

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ruas Yogyakarta-Kaliurang dengan lebar jalan 7 meter memiliki hambatan samping yang sangat tinggi dikarenakan guna lahan di sepanjang ruas jalan tersebut diperuntukan untuk pusat kegiatan seperti pusat Pendidikan, wisata, kuliner, dan perbelanjaan. Ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang juga terdapat banyak pemasangan baliho iklan yang mengganggu Ruang Manfaat Jalan sehingga mengurangi kapasitas Jalan. Kapasitas Ruas jalan Yogyakarta-Kaliurang adalah 2016 smp/jam memiliki volume lalu lintas sebesar 2353 smp/jam. Maka ruas jalan Yogyakarta-Kaliurang memiliki karakteristik mendekati arus tidak stabil.

Ruas Yogyakarta-Pulowatu dengan lebar jalan 6 meter memiliki hambatan samping yang tinggi dikarenakan guna lahan di sepanjang ruas jalan tersebut diperuntukan untuk pusat kegiatan seperti pusat kuliner, dan perbelanjaan.

Ruas Jalan Yogyakarta- Pulowatu juga terdapat banyak pemasangan baliho iklan yang mengganggu Ruang Manfaat Jalan sehingga mengurangi kapasitas Jalan. Kapasitas Ruas Jalan Yogyakarta-Pulowatu adalah sebesar 2039 smp/jam memiliki volume lalu lintas sebesar 1882 smp/jam. Maka ruas

\

jalan Yogyakarta-Pulowatu memiliki karakteristik arus yang cenderung lebih stabil.

2. Apabila terdapat penambahan volume lalu lintas akibat pengunjung wisata Kaliurang persebaran ini harus merata pada kedua Ruas Jalan. Dengan perhitungan diatas, sebanyak 1491 kendaraan melalui Ruas Yogyakarta-Kaliurang dan sebanyak 1355 melewati Ruas Yogyakarta-Pulowatu. Persebaran ini untuk menghindari adanya kepadatan lalu lintas.
3. Rekomendasi terhadap Ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang dan Yogyakarta-Pulowatu untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun 2010 diantaranya dengan cara manajemen lalu lintas, pengoptimalan ruang manfaat jalan, dan pelebaran jalan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kedua Ruas jalan ini hendaknya dapat terintegrasi dengan perencanaan jaringan moda transportasi lain, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi kepadatan lalu lintas dapat diminimalkan.
2. Dalam upaya memaksimalkan pengoperasian kedua ruas jalan ini, harus memenuhi standar pelayanan minimum jalan yang berlaku.
3. Penelitian ini bisa digunakan untuk memberikan saran terhadap instansi terkait agar peraturan yang ada bisa lebih ditegakkan terhadap sebab

terjadinya permasalahan lalu lintas seperti, parkir tepi jalan, adanya tiang baliho yang mengurangi ruang manfaat jalan, dsb.



DAFTAR PUSTAKA

- Buku Statistik Kepariwisata, 2019. Dinas Pariwisata, Kabupaten Sleman.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, 2014. *Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia* (PKJI). Jakarta.
- Direktorat Pekerjaan Umum, 1997, *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*, Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Bina Sistem Lalu-Lintas Angkutan Kota, 1998, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Direktorat Perhubungan Darat, Jakarta.
- Krisantus Satrio Wibowo, Pedo (2018) *Kajian Standar Pelayanan Minimal Jalan Rute Yogyakarta Menuju Yogyakarta International Airport S2 Thesis*, UAJY.
- Lakar, Victor Umbu Mesang (2017) *Analisis Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus Jalan Seturan Raya Diy)*. S1 thesis, UAJY
- Ofyar. Z Tamin, 2000 *Perencanaan, Permodelan dan Rekayasa*, Institut Teknologi Bandung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal.
- Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029
- Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039.

Perturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta No 1 Tahun 2012 – 2025 (RIPPARDA).

Sitorus, Orlando (2017) *Analisis Kinerja Ruas Jalan Berdasarkan Tingkat
Pelayanan (Studi Kasus Jalan Godean km 2,8 sampai km 3, Yogyakarta)*.

Sleman dalam Angka, 2019. Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sleman.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

